



**PUTUSAN**

**Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 4 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 8 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 3 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Maret 2010;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 13 Februari 2009;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang berujung pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele sehingga Penggugat merasa sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan Tergugat;

5.-----  
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang kemudian pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

6.-----  
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----  
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Indah Syajratuddar, S.H.) tanggal 06 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 29-07-2021. Bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi saat itu penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat saat itu memiliki usaha kecil-kecilan (usaha air), kemudian bangkrut;
- Bahwa setahu saksi sudah masuk 2 (dua) bulan Tergugat pulang ke Ampenan dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat langsung saat keduanya bertengkar karena saksi masih tinggal satu rumah bersama keduanya;
- Bahwa setahu saksi saat itu penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat saat itu memiliki usaha kecil-kecilan, kemudian bangkrut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 (enam) bulan dan setahu saksi sudah 3 (tiga) bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir;

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya secara lisan di depan sidang Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan, maka Majelis Hakim mencukupkan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan, berdasarkan Pasal 272 Rv pihak yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat sendiri secara pribadi dan pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi, sehingga tidak dapat diminta keterangannya, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **H. Nuzuluddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7



Panitera Pengganti,

**H. Nuzuluddin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 305.000.00
4. PNB	: Rp 30.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000.00</u>
Jumlah	: Rp 435.000.00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).